



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 733 YEAR 2022

ABOUT

THE SIZE OF THE FARE PACKAGE FOR MASS TRANSPORTATION SERVICES

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan terintegrasi, diperlukan paket tarif untuk penggunaan layanan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi, besaran paket tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memberikan rekomendasi terhadap paket tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui surat tanggal 27 Juni 2022 Nomor 535/-1.811.1;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN PAKET TARIF LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL.

KESATU : Menetapkan besaran paket tarif layanan angkutan umum massal yang diberlakukan untuk 1 (satu) kali perjalanan atas penggunaan layanan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dan/atau Lintas Raya Terpadu (LRT) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Metode pembayaran paket tarif layanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan uang elektronik dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 733 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN PAKET TARIF LAYANAN ANGKUTAN
UMUM MASSAL

BESARAN PAKET TARIF LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Paket tarif layanan angkutan umum massal diberlakukan terhadap perjalanan dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih layanan/moda angkutan umum massal. Adapun moda angkutan umum massal dimaksud terdiri atas Layanan Angkutan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT).

Paket tarif layanan angkutan umum massal adalah tarif kombinasi yang terdiri dari tarif berdasarkan jarak dan waktu yang dihitung dengan rincian sebagai berikut:

	Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal
	Kombinasi antara Layanan Angkutan Transjakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) dan/atau Moda Raya Terpadu (MRT)
Jenis Tarif	Tarif kombinasi yaitu tarif berdasarkan jarak dan waktu
Biaya Awal	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Tarif	Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/km
Plafon Tarif	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Pembatasan Waktu Perjalanan	180 menit

Berdasarkan tabel di atas, komponen paket tarif layanan angkutan umum massal terdiri atas:

1. Biaya Awal

Biaya awal sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang akan dikenakan kepada penumpang pada saat memasuki halte/stasiun/layanan angkutan pengumpan (*feeder*).

2. Tarif Perjalanan Berdasarkan Kombinasi Tarif Jarak Tempuh dan Waktu Tempuh

Setelah membayar Biaya Awal, tarif perjalanan selanjutnya yang dibayar oleh penumpang adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh, yaitu sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilometer (km) dengan jumlah maksimum tarif satu kali perjalanan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. maksimum waktu tempuh dalam satu kali perjalanan untuk jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas adalah selama 180 (seratus delapan puluh) menit;
- b. penumpang tidak keluar dari Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) sejak pertama kali meletakkan kartu uang elektronik, tiket elektronik, atau alat pembayaran elektronik lainnya di mesin validator (*tap in*) yang terdapat di dalam halte/stasiun/layanan angkutan pengumpan (*feeder*) hingga penumpang mengakhiri perjalanan dengan meletakkan kembali kartu uang elektronik, tiket elektronik atau alat pembayaran elektronik lainnya di mesin validator (*tap out*); dan

- c. apabila penumpang ingin melakukan perpindahan (*transit*) moda angkutan umum massal, maka perpindahan tersebut dilakukan di halte/stasiun integrasi yang telah tersedia.

Apabila dalam satu kali perjalanan penumpang menghabiskan waktu tempuh melebihi dari 180 (seratus delapan puluh) menit, maka selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN